

Keluhan – Jack Wolfskin– Indonesia

Status: dalam mediasi

FWF bertanggung jawab dalam menyiapkan prosedur keluhan di negara produksi dimana FWF aktif. Prosedur keluhan memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk menyampaikan keluhan mengenai kondisi kerja atau melaporkan bagaimana kode etik dilaksanakan di pabrik yang memasok untuk anggota FWF.

Tanggung jawab FWF mencakup penyelidikan terhadap keluhan, verifikasi terhadap rencana tindakan perbaikan yang telah disetujui dan memberi laporan publik. Laporan keluhan memberikan pandangan terhadap aduan yang masuk ke FWF, penyelidikan dan rencana tindakan perbaikan yang disetujui juga bagaimana hasilnya diverifikasi. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur keluhan dapat dilihat di laman FWF. FWF juga menerbitkan pandangan terhadap keluhan yang diterima pada laporan tahunannya.

1. Perusahaan anggota yang terlibat

Jack Wolfskin

2. Pihak terduga

Sebuah pabrik yang terletak di Indonesia yang memproduksi untuk Jack Wolfskin

3. Tanggal keluhan diterima

FWF memasukkan keluhan pada prosedur keluhan FWF setelah serikat pekerja melaporkan langsung kepada FWF.

FWF menerima surat keluhan pada 16 November 2015.

4. Pihak yang melaporkan

Surat keluhan untuk FWF dilakukan oleh salah satu pimpinan serikat pekerja di pabrik (FSPMI) yang mewakili anggotanya di pabrik.

5. Keluhan

Setelah sebuah perusahaan Indonesia, yang memiliki 2 pabrik di lokasi berbeda (satu di Cikupa, Tangerang dan lainnya di Majalengka, Jawa Barat), memperkerjakan total sekitar 4000 orang, bangkrut pada April 2015, seluruh kontrak pekerja diputus pada 21 Juni 2015. Pelapor menyatakan pekerja tidak menerima gaji selama Maret – Juni 2015 dan tidak menerima pembayaran pesangon serta berbagai tunjangan yang seharusnya diterima sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Serikat FSPMI tidak mengharapkan proses hukum di Indonesia akan memberikan pekerja berbagai pembayaran tersebut.

Penerimaan

FWF memutuskan bahwa kasus diterima dan dapat ditinjaulanjuti pada 10 Desember 2015.

Pabrik di Cikupa, Tangerang merupakan pemasok aktif untuk anggota FWF, Jack Wolfskin. Produksi terakhir bagi Jack Wolfskin pada Februari 2015.

Kasus ini berhubungan dengan kode etik FWF berikut ini:

- Pembayaran sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
- Ikatan hubungan kerja yang sah sesuai hukum.

Kedua hal tersebut berhubungan dengan kode etik FWF. Upah yang tidak dibayar tidak sesuai dengan kode etik FWF mengenai upah sesuai KHL, sedangkan pesangon dan tunjangan yang tidak dibayar berhubungan dengan ikatan hubungan kerja yang sah sesuai hukum (kewajiban yang harus diterima pekerja sesuai dengan hukum tenaga kerja dan jaminan sosial serta berbagai aturan yang berhubungan dengan hubungan ketenagakerjaan).

6. Penyelidikan

Sejak pabrik pailit, pihak manajemen tidak dapat dikontak untuk memberikan informasi dan mediasi. Prosedur keluhan FWF berasumsi bahwa ada pemasok aktif yang bisa melakukan mediasi. Dalam kasus kebangkrutan, sudah tidak ada lagi pemasok aktif maupun partner bagi merek FWF. Oleh karena itu, pilihan penyelidikan kasus ini juga menjadi terbatas.

FWF menerima informasi dari serikat pekerja pabrik FSPMI (termasuk kronologi dan data keuangan dari kurator) dan dari pihak lain, seperti Worker Rights Consortium (WRC). The [Laporan WRC](#)¹ atas kasus ini (21 Desember 2015) telah diterima oleh pelapor dan Jack Wolfskin untuk memberikan pandangan yang solid terhadap kasus ini, yang mana informasi dari laporan ini bisa dijadikan bahan penyelidikan.

Lebih lanjut, FWF menerima informasi antara lain dari data pemasok anggota FWF, informasi data keuangan Jack Wolfskin, laporan audit social terhadap pabrik Jaba Garmino (Cikupa, Tangerang) selama periode 2011- 2015 dan dari berbagai laporan internal dan informasi perusahaan Jack Wolfskin. FWF juga melakukan konsultasi berbagai ahli internasional mengenai strategi sumber daya internasional untuk industri garmen dan Pedoman Dasar untuk Bisnis dan Hak Asasi PBB.

7. Temuan dan Kesimpulan

Mengenai keluhan dari pelapor:

Dapat disimpulkan bahwa pekerja dan serikat pekerja menyatakan bahwa mereka tidak menerima:

- Upah sejak Maret hingga keputusan PHK karena kebangkrutan yang efektif sejak 21 Juni 2015 dan
- Pesangon dan tunjangan sejak PHK menjadi sah secara hukum.

Namun, perusahaan juga memiliki kewajiban pemberi kerja dan memiliki 2 pabrik menjadi bangkrut dan seluruh masalah keuangan telah diberikan kepada kurator.

Kurator yang ditunjuk pengadilan untuk menghitung asset pabrik, mengeluarkan pengumuman PHK pada 7 Mei 2015, menyatakan bahwa PHK akan efektif pada 21 Juni 2015. Kementerian tenaga kerja telah mengkonfirmasi bahwa seluruh pekerja berhak atas upah yang belum dibayar untuk Maret – Juni 2015, pesangon, dan juga THR 2015. Menurut pelapor dan laporan WRC, kurator telah mengkonfirmasi bahwa pekerja di 2 pabrik memiliki piutang sebesar Rp 140.969.105.614,40. Jumlah tersebut hanya terhitung bagi para pekerja yang melapor ke kurator melalui serikat pekerja dan pengacara.

Laporan WRC menyatakan bahwa kemungkinan kecil pekerja akan menerima pembayaran atas dana piutang tersebut, baik secara waktu maupun substansi, dengan mengejar tuntutan melalui proses pailit, karena beberapa alasan. Tuntutan pekerja memiliki posisi yang kurang beruntung dibanding kreditor lainnya (yang juga diakui oleh pengadilan bahwa ada kreditor lain yang lebih diutamakan); WRC dan pelapor tidak berharap bahwa lelang asset perusahaan dapat menutupi sebagian dari seluruh tuntutan kreditor; bahkan jika pekerja diberi alokasi dana dari penjualan asset oleh kurator, bisa diasumsikan bahwa pekerja harus menunggu bertahun-tahun karena proses hukum yang panjang sebelum menerima dana tersebut (yang seperti hanya akan memenuhi (sebagian) dari gaji yang belum dibayar, tanpa pesangon dan tunjangan PHK).

Hubungan antara praktek bisnis anggota FWF Jack Wolfskin dengan kondisi tenaga kerja dan masalah keuangan pemasoknya:

Seperti yang telah disebutkan di atas, prosedur keluhan FWF berasumsi hubungan bisnis dengan pemasok aktif memungkinkan adanya mediasi dengan pemasok, dengan dukungan/mediasi dengan anggota FWF. Dalam kasus dimana pemasok, yang memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap pekerja, telah bangkrut dan tidak aktif lagi. Kurator telah ditunjuk untuk menangani tuntutan kreditor dan pekerja pabrik.

Artinya dalam kasus ini prosedur keluhan FWF akan menyimpulkan sampai sejauh mana mediasi dapat diharapkan dari Jack Wolfskin, sebagai pembeli dari pabrik yang bangkrut, terhadap pekerja yang dipekerjakan oleh pabrik itu sendiri. Untuk itu FWF menyelidiki apakah ada alasan untuk percaya bahwa ada hubungan sebab akibat antara praktek bisnis dari Jack Wolfskin dan kebangkrutan. Juga tindakan Jack Wolfskin untuk memantau dan meningkatkan kondisi sosial di pabrik sebelum kebangkrutan serta respon terhadap kebangkrutan juga ikut menjadi bahan pertimbangan.

Secara umum FWF menyimpulkan bahwa Jack Wolfskin:

- Membayar tagihannya tepat waktu untuk barang yang diproduksi di Jaba Garmino dan memberikan rencana produksi dengan baik di depan.
- Tidak menarik pesanan, tidak seperti yang dilakukan pelanggan lain.
- Secara aktif mengawasi kondisi tenaga kerja dan membuat usaha untuk mewujudkan tindakan korektif dan perbaikan pada kondisi tenaga kerja di pabrik selama bertahun-tahun
- Secara aktif melibatkan pelanggan lain dan agen pembeli pada kasus keluhan di tahun 2014 untuk mengambil tindakan bersama terhadap pihak manajemen pabrik (dan meyakinkan pabrik untuk menerima lebih dari satu serikat pekerja dan membuat pernyataan publik (yang dikembangkan bersama WRC) mengenai Kebebasan Berserikat dan mengatur pelatihan untuk manajemen dan pekerja)

- Secara aktif terlibat pada kasus keluhan ini dan berhubungan dengan pihak terkait sejak awal, baik secara langsung maupun melalui FWF.
- Secara aktif memberikan informasi dan berusaha untuk terlibat dengan pelanggan lain sejak awal, seperti yang disarankan oleh FWF, dan melibatkan agen pembeli terhadap keluhan yang sedang berlangsung saat didekati oleh serikat pekerja, sebagai usaha untuk bekerja sama agar pekerja mendapatkan hak-haknya, seperti:
 - Jack Wolfskin mengirim surat kepada pemasok pada Maret 2015 mengenai pembayaran gaji yang belum diberikan, mendorong pemasok untuk membayarkan gaji karyawan secara utuh, termasuk upah lembur dan tunjangan lain, untuk bulan Februari dan Maret. – Akhirnya, pekerja mendapat upah bulan Februari di bulan April.
 - Mengirim surat kepada kurator yang ditunjuk, seperti saran FWF, bersama dengan agen pembeli Indonesia, dengan permohonan agar seluruh pekerja mendapatkan upah yang belum dibayar dan berbagai tunjangan sah lain yang harus diterima, dan mengajak pelanggan lain untuk melakukan hal yang sama.
- Tidak melakukan praktek bisnis pembeli seperti yang dikemukakan manajemen pabrik sebagai alasan masalah keuangan (saat kesaksian mengenai penangguhan pembayaran hutang kepada kreditor di Pengadilan Niaga Jakarta, 2 Januari 2015).

FWF tidak dapat menarik kesimpulan bahwa alasan yang dikemukakan pada sidang Pengadilan Niaga ini dilakukan oleh Jack Wolfskin.

Kesimpulan mengenai tanggung jawab Jack Wolfskin:

Melalui kenggotaan FWF Jack Wolfskin berkomitmen untuk membantu dukungan (pengembangan) kondisi tenaga kerja yang baik di pemasoknya dan melaksanakan praktek bisnis sosial yang mendukung hal ini pada tingkat pemasok

FWF menyimpulkan bahwa Jack Wolfskin telah menjalankan tanggung jawabnya dalam melakukan bisnis dengan pemasok yang bersangkutan dengan baik, sesuai dengan standard an harapan FWF. Jack Wolfskin telah telah melakukan pengawasan terhadap kondisi tenaga kerja di pabrik dan secara berkala memotivasi pemasok untuk memperbaiki kondisi tenaga kerja di pabrik. FWF tidak dapat menemukan alasan untuk percaya bahwa kegiatan yang dijalankan Jack Wolfskin telah menyebabkan atau memberikan kontribusi terhadap kebangkrutan pabrik. Lebih lanjut, Jack Wolfskin telah berusaha mengurangi dampak kebangkrutan terhadap pekerja (seperti dampak yang ada pada keluhan terdahulu).

Jack Wolfskin memenuhi persyaratan FWF.

Walaupun FWF tidak mensyaratkan hal ini dan tidak ada kewajiban hukum bagi Jack Wolfskin untuk membayar gaji terhutang dan pembayaran lain kepada para pekerja, FWF memang merekomendasikan Jack Wolfskin, secara suka rela dan sebagai tanda solidaritas terhadap para pekerja, untuk berkontribusi untuk (membentuk) dana solidaritas untuk/memikirkan pembayaran solidaritas kepada mantan pekerja yang bekerja di pemasoknya, pabrik di Cikupa, Tangerang.

Melalui hal ini Jack Wolfskin dapat menunjukkan dukungan kepada para pekerja, terutama mengingat dampak yang tinggi dari kebangkrutan dalam kehidupan sehari-hari dan kondisi hidup para mantan pekerja pabrik.

Lebh lanjut, Jack Wolfskin dapat memikirkan untuk membuat donasi suka rela untuk dibayarkan kepada para pekerja di Cikupa, Tangerang, sesuai perbandingan di pabrik (bagian pembelian

Jack Wolfskin dari total volume produksi pabrik dalam setahun) dan perhitungan rata-rata setiap gaji pekerja yang harus dibayar, pesangon dan tunjangan perpisahan. Untuk pembayaran solidaritas ini jumlah pekerja saat audit sosial yang dilaksanakan pada Januari 2015 dapat dijadikan acuan (jumlah total 1284 pekerja saat audit, dimana 830 orang di bagian garment melakukan produksi untuk Jack Wolfskin).

FWF mengusulkan dasar perhitungan pembayaran suka rela dari:

- Bagian dari Jack Wolfskin berdasarkan atas volume tahunan baik dalam hitungan per potong dibandingkan dengan total produksi pabrik dalam setahun atau pun berdasarkan nilai keuangan yang dipesan Jack Wolfskin dengan total pesanan pabrik dalam setahun.
- Berdasarkan data kapasitas produksi tahunan pabrik dalam potongan dan jumlah potongan yang dibeli oleh Jack Wolfskin, FWF menghitung bagian dari Jack Wolfskin adalah 2,04%.
- Berdasarkan data tahun yang telah berjalan, dimana data keuangan tersedia mengenai kapasitas total pabrik dan bagian dari pembelian Jack Wolfskin.

Berdasarkan data kapasitas produksi tahunan pabrik dalam potongan dan jumlah potongan yang dibeli oleh Jack Wolfskin, FWF menghitung bagian dari Jack Wolfskin adalah 2,04%.

FWF merekomendasikan untuk memastikan bahwa dana solidaritas ini dijalankan dengan cara tertentu agar pembayaran ini benar-benar sampai kepada pekerja. Untuk itu proses pembayaran seharusnya disaksikan dan dipandu oleh pihak independen. Pihak pengadu, serikat pekerja FSPMI, seharusnya mendapat kesempatan untuk memberikan komentar sebelum prosedur dijalankan dan dapat menyaksikan proses pembayaran.

8. Mediasi

Kasus ini masih berlangsung.

Jack Wolfskin berniat, secara suka rela, untuk mendukung mantan pekerja pabrik Cikupa, Tangerang, dengan pembayaran sejumlah dana, yang mencerminkan bagian dari Jack Wolfskin di pabrik.

Sumbangan ini tidak berarti bahwa Jack Wolfskin dianggap bertanggung jawab atas kondisi keuangan dari (mantan) para pemasoknya, atau pun digunakan sebagai dasar atas tuntutan di masa yang akan datang, baik dalam kasus ini maupun kasus lain.

9. Verifikasi

Kasus ini masih berlangsung.

10. Evaluasi oleh pengadu

Kasus ini masih berlangsung.



Fair Wear Foundation complaints report – Date of reporting: March 21st, 2016

ⁱ ‘Worker Rights Consortium assessment PT Jaba Garmino (Indonesia) Findings, Recommendations and Status’, December 18, 2015, by Worker Rights Consortium,
[http://workersrights.org/freports/WRC%20Assessment%20re%20Jaba%20Garmino%20%28Indonesi
a%29%2012.21.2015.pdf](http://workersrights.org/freports/WRC%20Assessment%20re%20Jaba%20Garmino%20%28Indonesi%20a%29%2012.21.2015.pdf)